



PUTUSAN

Nomor **1218/Pdt.G/2020/PA.Kag**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak kumulasi pengesahan nikah antara:

....., umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun II RT 002 Desa Tugumulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Pemohon**;

melawan

....., umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun II RT 002 Desa Tugumulyo, Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 November 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan Nomor 1218/Pdt.G/2020/PA.Kag, tanggal 09 November 2020, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah di Desa Tugumulyo, Kecamatan Lempuing, pada tanggal 23 Juni 2000, Wali Nikah Termohon yang bernama Dj Efendi (Ayah Kandung), dengan mas kawin berupa uang Rp.10.000-, (Sepuluh Ribu Rupiah) tunai

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.1218/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disaksikan dua orang saksi masing-masing 1. Herman 2. Suparmiatun, pernikahan tersebut sudah dicatat oleh P3N Desa Tugumulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

2. Bahwa, alasan Pemohon mengajukan Isbat Nikah karena Buku Kutipan akta Nikah Pemohon diperlukan untuk persyaratan mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama Kayuagung, saat dimintakan untuk menerbitkan kutipan akta nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing ternyata pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat berdasarkan Surat Keterangan Penolakan Penerbitan Kutipan akta nikah, Nomor: B.1038 /Kua.06.01.10/PW.01/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing, padahal waktu itu Pemohon dan Termohon menikah sudah menyerahkan persyaratan baik administrasi maupun keuangan pada P3N Desa Tugumulyo dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan yang belum dicatat oleh P3N Desa Tugumulyo;

3. Bahwa, oleh karena Buku Kutipan Akta Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk persyaratan mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama Kayuagung, sedangkan Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon sampai saat ini belum diterima oleh Pemohon oleh karena itu Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung agar pernikahan Pemohon dan Termohon yang terjadi di Desa Tugumulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir Pada tanggal 23 Juni 2000 dapat disahkan;

4. Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon berstatus Jejak sedangkan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus Perawan, dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;

5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah sendiri di Desa Tugumulyo selama kurang lebih 16 tahun 4 bulan 22 hari, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'dha dhukul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama 1. Lira Berlian Putri lahir 11 Agustus 2001 umur 19 tahun 3 bulan, (2) Lara Fitria Ningsih lahir 16 November 2004 umur 16 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.1218/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 10 tahun, setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang mana penyebabnya adalah :
 - Termohon kurang taat dan patuh pada Pemohon;
 - Termohon suka membantah dan marah jika dinasehat oleh Pemohon;
 - Termohon bersifat egois;
8. Bahwa, terjadi perselisihan dan pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi di rumah sendiri di Desa Tugumulyo pada pertengahan November 2018, berawal dari Termohon yang berubah sikap kepada Pemohon membuat Pemohon merasa bahwa ada sesuatu yang ditutupi oleh Termohon hingga Pemohon berpikir bahwa Termohon telah berselingkuh karena hal itulah hingga terjadinya perselisihan dan cekcok mulut kemudian setelah kejadian itu Termohon keluar dari rumah dan kembali kerumah orangtuanya di Desa Tugumulyo. sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi sudah berlangsung selama 1 tahun 11 bulan 17 hari;
9. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
10. Bahwa, ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah diupayakan damai oleh keluarga Pemohon dan Termohon;
11. Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.1218/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (.....) dengan Termohon (.....) pada tanggal 23 Juni 2000, di Desa Tugumulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....)
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
ATAU apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap secara *in person* ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1218/Pdt.G/2020/PA.Kag tanggal 11 November 2020 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk A. Pemohon I, Nomor 1602132311770003, tanggal 8 Desember 2020, yang dikeluarkan

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.1218/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga A. Pemohon I, Nomor 1602131901120086, tanggal 14 November 2016, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;

B. Saksi:

1., umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (pensiun), bertempat tinggal di Desa Panca Tunggal Tugu Mulyo Dusun II RT.02 Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ...;

-

Bahwa mengetahui Pemohon dengan Termohon menikah tanggal 23 Juni 2000 di ... ;

-

Bahwa saksi ...;

-

Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan Termohon dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;

-

Bahwa dalam pernikahan tersebut ada dan diucapkan lafadz ijab kabul antara wali nikah dengan Termohon secara bersambung;

-

Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Dj Efendi (Ayah Kandung) yang merupakan ... , dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Herman dan Suparmiatun dengan Mas kawinnya ... ;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.1218/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka, dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan antara Pemohon dengan Termohon dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat di KUA setempat ;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon 2 orang anak bernama 1. Lira Berlian Putri lahir 11 Agustus 2001 umur 19 tahun 3 bulan, (2) Lara Fitria Ningsih lahir 16 November 2004 umur 16 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak ... sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi ...;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena ...;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak ... sampai dengan sekarang dan sudah tidak

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.1218/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersatu lagi dan keduanya sudah sama-sama tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2., umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun II RT.04 Desa Tugu Mulyo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ...;

-

Bahwa mengetahui Pemohon dengan Termohon menikah tanggal 23 Juni 2000 di ..., akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat;

-

Bahwa saksi ...;

-

Bahwa dalam pernikahan tersebut ada dan diucapkan lafadz ijab kabul antara wali nikah dengan Termohon secara bersambung;

-

Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Dj Efendi (Ayah Kandung) yang merupakan ... , dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Herman dan Suparmiatun dengan Mas kawinnya berupa #1014;

-

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka, dan Termohon berstatus perawan;

-

Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan Termohon dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.1218/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

-
Bahwa selama ini Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;

-
Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

-
Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon 2 orang anak bernama 1. Lira Berlian Putri lahir 11 Agustus 2001 umur 19 tahun 3 bulan, (2) Lara Fitria Ningsih lahir 16 November 2004 umur 16 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon; ;

-
Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak ... yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak ... sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dan masing-masing sudah tidak pula melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

-
Bahwa, saksi ...;

-
Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena ...;

-
Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

-
Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.1218/Pdt.G/2020/PA.Kag



tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon mengenai pengesahan pernikahannya dengan Termohon pada pokoknya diperlukan dalam rangka mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon melalui ke Pengadilan Agama Kayuagung, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (3) huruf a. Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Kayuagung, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.1218/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya Pemohon dengan Termohon telah menikah sesuai syariat agama Islam, tanggal 23 Juni 2000 di ... dan yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Dj Efendi (Ayah Kandung) yang merupakan ... , dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Herman dan Suparmiatun dengan Mas kawinnya ... serta ada ijab dan qobul dan selanjutnya dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali, dengan alasan sebagaimana telah diuraikan Pemohon dalam surat permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.1218/Pdt.G/2020/PA.Kag



Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Kedua saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang diketahui langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

3. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kayuagung;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.1218/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah dalam rangka mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama Kayuagung;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah tanggal 23 Juni 2000 di ... akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
6. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
7. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon ada dan diucapkan lafadz ijab kabul antara wali nikah dengan Termohon secara bersambung dimana yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Dj Efendi (Ayah Kandung) yang merupakan ... , dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Herman dan Suparmiatus dengan Mas kawinnya ...;
8. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan, dan Termohon berstatus Jejaka, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
9. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
10. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;
11. ...

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kayuagung;
2. Bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara cerai talak kumulasi pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.1218/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan antara Pemohon dengan Termohon serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;

5. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

6. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);

8. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kayuagung, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kayuagung;

2. Bahwa pengajuan pengesahan pernikahan yang sebagai kumulasi dalam perkara cerai gugat yang diajukan Pemohon, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a. Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus;

3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2000 di ... telah memenuhi syarat dan

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.1218/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2000 di ... tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

5. Bahwa selanjutnya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

6. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

7. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

8. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

9. Bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.1218/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 (1) RBg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.1218/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (.....) dengan Termohon (.....) pada tanggal 23 Juni 2000, di Desa Tugumulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
4. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 30 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami H. Zumrowi, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Ratnawati dan Mashudi, S.H., M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh JAUHARI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Ratnawati
Hakim Anggota

H. Zumrowi, S.Ag., M.H

Mashudi, S.H., M.HI

Panitera Pengganti

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.1218/Pdt.G/2020/PA.Kag



JAUHARI, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	375.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	...,-
5. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
6. materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	466.000,-

(empat ratus enam puluh

enam ribu)

Pemberitahuan isi

Putusan

Tanggal :

.....

Putusan Berkekuatan

Hukum Tetap

Tanggal :

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.1218/Pdt.G/2020/PA.Kag